



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;



5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,  
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2013

 <sup>es</sup> KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,  
  
ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 FEBRUARI 2013 SAMPAI 14 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
41	04	Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, Bekasi	Teknik Elektro	301	B
42	04	Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah, Tangerang	Teknik Fisika	272	C
43	04	Sekolah Tinggi Teologi Stapin Majalengka, Majalengka	Teologi/Kependetaan	270	C
44	04	Universitas Bale Bandung, Bandung	Teknik Informatika	217	C
45	04	Universitas Islam Nusantara, Bandung	Teknik Elektro	245	C
46	04	Universitas Komputer Indonesia, Bandung	Teknik Sipil	288	C
47	04	Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang	Pendidikan Matematika	279	C
48	04	Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang	Ilmu Pemerintahan	243	C
49	04	Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang	Teknik Elektro	216	C
50	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Teknik Sipil	290	C
51	04	Universitas Serang Raya, Serang	Teknik Kimia	229	C
52	04	Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang	Teknik Informatika	321	B
53	04	Universitas Winaya Mukti, Sumedang	Akuntansi	233	C
54	05	Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Agama Kristen	201	C
55	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	313	B
56	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom, Purwokerto	Teknik Informatika	299	C
57	06	Sekolah Tinggi Teologi Jemaat Kristus Indonesia, Salatiga	Teologi/Kependetaan	277	C
58	06	Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega, Semarang	Teologi/Kependetaan	249	C
59	06	Universitas Sultan Fatah, Demak	Arsitektur	244	C
60	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo	Muamalah	319	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2013

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 FEBRUARI 2013 SAMPAI 14 FEBRUARI 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
61	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Situbondo	Ahwal Al-Syakhshiyah	298	C
62	07	Institut Teknologi Pembangunan Surabaya, Surabaya	Teknik Industri	210	C
63	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Aqidah Filsafat	291	C
64	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yadika Bangil, Bangil	Akuntansi	240	C
65	07	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Surabaya	Ilmu Komunikasi	325	B
66	07	Sekolah Tinggi Teknik Pomosda, Nganjuk	Teknik Industri	234	C
67	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Pendidikan Bidan	367	A
68	07	Universitas Brawijaya, Malang	Teknologi Industri Pertanian	363	A
69	07	Universitas Brawijaya, Malang	Kebidanan	310	B
70	07	Universitas Jember, Jember	Sistem Informasi	281	C
71	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ( PGMI )	286	C
72	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Sejarah	361	A
73	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Tata Rias	343	B
74	07	Universitas Soerjo, Ngawi	Teknik Sipil	229	C
75	07	Universitas Sunan Bonang, Tuban	Agroteknologi	227	C
76	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali, Denpasar	Ekonomi Syariah	232	C
77	08	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara, Lombok	Pendidikan Agama Islam	269	C
78	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yapis Dompus, Dompus	Pendidikan Sejarah	219	C
79	08	Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang	Teknologi Hasil Pertanian	282	C
80	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	293	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.